

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang saling membutuhkan antar sesama manusia yang dalam kehidupannya saling berinteraksi sesama manusia. Dalam kenyataannya, interaksi antar sesama manusia menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Di Indonesia setiap orang dijamin dan dilindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Salah satu hak asasi manusia itu adalah hak dalam memilih agama dan kepercayaan.

Di dalam ajaran agama islam, terdapat aturan mengenai hubungan manusia yaitu *habluminallah* dan *habluminannas*. *Habluminallah* artinya hubungan manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Sedangkan *habluminannas* artinya hubungan antar sesama manusia. Sebagai muslim kita harus seimbang dalam menjaga kedua hubungan tersebut. Salah satu bentuk dari hubungan antar manusia adalah tolong menolong. Bentuk dari perbuatan tolong menolong ada bermacam-macam mulai dari sedekah, hadiah, hingga berupa hibah.

Hibah bisa diklasifikasikan sebagai *habluminallah* karena memiliki dimensi *taqarrub* yaitu hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang

kepada Allah SWT. Semakin banyak kita melakukannya maka semakin memperkuat keimanan dan ketaqwaan kita.

Hibah juga bisa diklasifikasikan sebagai *habluminannas* karena hibah dapat berfungsi mengurangi kesenjangan antara orang yang “memiliki harta lebih” dengan orang yang “kekurangan” , menghilangkan rasa kecemburuan sosial, serta mendekatkan hati serta menguatkan tali cinta antar sesama manusia.

Hibah berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang memberi kepada tangan orang yang diberi.<sup>1</sup>Dengan demikian hibah merupakan salah satu contoh dari akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan (non profit), melainkan ditunjukkan kepada orang lain secara Cuma-Cuma.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hibah adalah “suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

---

<sup>1</sup> Chairumam dan Suwhrawardi dalam Suhrawadi dan Komis, 2007, *Hukum Waris Islam*, Medan, Sinar Grafika, hal. 43.

<sup>2</sup> Prof. Dr.Abdul Ghofur Anshori,S.H.,M.H.,2006,*Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Citra Media, hal. 115.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Secara garis besar hibah hampir sama dengan sedekah perbedaannya adalah hibah tujuannya untuk menjalin hubungan baik, memupuk keakraban dan juga menghormati pihak yang diberi. Hibah bisa dikatakan sebagai hadiah karena pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak lain yang diberi saja. Selain tujuan tersebut ada juga hibah yang bertujuan untuk mencari pahala dari Allah SWT.

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Sesuai dalam Pasal 1682 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan tanah, namun demikian sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka penghibahan tanah, sebagai adanya peralihan hak atas tanah dan hak milik harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yaitu “ Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukannya selainnya dengan suatu akta notaris, yang disimpan oleh notaris itu”.

Pada dasarnya hibah tidak bisa ditarik maupun dicabut kembali. Tetapi ada beberapa keadaan yang membuat hibah bisa ditarik ataupun dicabut kembali, yang diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Pembatalan akta hibah hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan yang berwenang. Karena di Pengadilan dianggap sebagai tempat mencari keadilan dan tempat untuk mendapatkan kepastian hukum. Menurut Pasal 49 Undang- Undang Peradilan Agama, Peradilan Agama berlaku untuk orang-orang yang beragama islam. Sehingga pihak yang beragama muslim yang ingin mengajukan sengketa hibah dapat mengajukan di Pengadilan Agama yang berwenang . Namun, untuk orang-orang yang beagama non-islam dapat mengajukan sengketa hibah di Pengadilan Negeri yang berwenang. Sehingga, apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka hibah menjadi batal demi hukum.

Hibah memang tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya, karena hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Bila ada ahli waris yang dirugikan karena adanya hibah, maka hibah tersebut harus dibatalkan, oleh karena itu, mereka yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk membatalkan hibah tersebut.<sup>3</sup> Hal ini dapat dilihat dari kasus sengketa pembatalan akta hibah yang terjadi di Pengadilan Agama

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, 1997 , *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Wakaf, dan Shadaqah*, Mandar Maju, Bandung,hlm. 62.

Semarang dengan Nomor perkara 1435/Pdt.G/2016/PA SMG yang diputus tanggal 11 Januari 2017.

Duduk perkara dalam kasus ini adalah, semasa hidupnya pasangan suami istri Alm. Ramidjan dan Alm. Ny Soentari telah melakukan perbuatan hukum yaitu menghibahkan harta mereka satu-satunya yaitu sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pusponjolo Tengah VII/9 Kelurahan Bojongsalam Kota Semarang dalam sertifikat Hak Milik no. 347 atas nama Ramidjan dengan batas-batas nya adalah sebelah utara: Tanah Joko Parno sebelah timur: Tanah Ramelan sebelah selatan: Jl. Pusponjolo Tengah VII dan sebelah barat: Tanah Karyono kepada salah satu anak mereka yaitu Sumarno Bin Ramidjan di hadapan PPAT Cahaya Nurani Indah Sulistyawati, SH dengan akta hibah nomor. 140/2010 tanggal 08 Oktober 2010. Bahwa kemudian Ramidjan meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2011 dan Ny. Soentari meninggal pada tanggal 21 Mei 2014. Para ahli waris lainnya tidak tahu menahu bahwa harta itu sudah dihibahkan kepada salah satu ahli waris dan para ahli waris lainnya menganggap bahwa harta tersebut belum pernah dibagi waris. Sehingga ahli waris lainnya yang berjumlah 10 orang yaitu 8 anak Alm.Ramidjan dan juga 2 cucu yang mana bapak nya yang merupakan salah satu anak Alm. Ramidjan telah meninggal dunia tidak setuju dan merasa dirugikan. Sehingga mereka menggugat pembatalan akta hibah tersebut di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan judul : “PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DI HADAPAN PPAT DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PERKARA NO. 1435/Pdt.G/2016/PA SMG) “

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang berkenaan dengan pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT dan akibat hukum nya. Penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana proses pembatalan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT dalam perkara nomor: 1435/Pdt.G/2016/ PA SMG ?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan akta hibah nomor 140/2010 ?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari putusan perkara nomor 1435/Pdt.G/2016/PA SMG ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses pembatalan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT dalam perkara nomor: 1435/Pdt.G/2016/PA SMG
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan akta hibah nomor 140/2010
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dari putusan perkara nomor 1435/Pdt.G/PA SMG

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang telah di paparkan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai kegunaan . kegunaan dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata khususnya tentang hibah dan pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT serta akibat hukumnya.

- b. Hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan masukan tentang pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT dan akibat hukumnya yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang, bagi masyarakat umum.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan ilmu, wawasan, serta juga pengetahuan mahasiswa tentang pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT dan akibat hukumnya .

## **E. Terminologi**

### **1. Pengertian Pembatalan**

Pengertian pembatalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membatalkan; pernyataan batal.<sup>4</sup>

### **2. Pengertian Akta**

Pengertian akta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>5</sup>

Pengertian Akta Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

### **3. Pengertian Hibah**

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/pembatalan> diakses pada hari Jumat 23 Agustus 2019 18.58 WIB

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/akta> diakses pada hari Jumat 23 Agustus 2019 19.01 WIB

Pengertian Hibah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain: tergantung pemberian semasa hidup yang kemudian digugat oleh ahli waris; wasiat pemberian dengan menggugat wasiat yang baru mempunyai kekuatan hukum setelah pembuat wasiat meninggal;<sup>6</sup>

Pengertian hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

#### 4. Pengertian PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah )

Pengertian PPAT menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah: “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

---

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/hibah> diakses pada hari Jumat 23 Agustus 2019 19.06 WIB

## 5. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum<sup>7</sup>

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, maka diperlukan metode penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisisnya. yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 192

<sup>8</sup> R Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 295.

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu berdasarkan fakta/ kenyataan (*Law in action*). Penggunaan metode ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan faktor yuridis dan sosiologis yaitu untuk mengetahui bagaimana pembatalan akta hibah yang dibuat di hadapan PPAT serta akibat hukum yang ditimbulkan di Pengadilan Agama Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sehingga memberikan informasi yang berguna. Bersifat analitis tujuannya menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan, dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dan dengan cara melakukan wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang terkait. Teknik wawancara yang digunakan yakni bebas terpimpin, dimana pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi responden. Akan tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya proses wawancara.

#### b. Data Sekunder

Sumber data dengan cara mencari dan membaca literatur yang diperoleh melalui media perantara berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, penulis mencari sumber data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti agar memperoleh landasan teori guna menyusun

penelitian ini. Peraturan perundang- undangan yang digunakan antara lain :

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- c) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- d) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- f) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang dijadikan sebagai penunjang untuk membantu dalam memahami bahan hukum primer, antara lain: buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## 4. Metode Pengumpulan Data

- a) Wawancara Langsung adalah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara ke kantor Pengadilan Agama Semarang, Kantor Notaris & PPAT Cahaya Nurani Indah Sulistyawati SH dan Notaris & PPAT Rita Handajani, SH.
- b) Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diambil dari buku-buku atau internet atau litterature, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

c) Studi Dokumen, adalah Teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen yang sifatnya tertutup. Dalam penulisan ini adalah putusan perkara nomor: 1435/Pdt.G/2016/PA SMG di Pengadilan Agama Semarang.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Kantor Notaris & PPAT Cahaya Nurani Indah Sulistyawati SH di Jalan Sambiroto Nomor 57 A. Sambiroto, kecamatan Tembalang Kota Semarang, Jawa Tengah , Kantor Notaris & PPAT Rita Handajani, SH Jalan Banteng Utara Nomor 6 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, Jawa Tengah dan di Kantor Pengadilan Agama Semarang di Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5, Karanganyar, Kecamatan Tugu Kota Semarang, Jawa Tengah.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif. Yaitu dilakukan setelah data terkumpul lengkap, kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, serta dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang sudah ada sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan penulis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan maka secara garis besar penulisan ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, dan metode penelitian yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian dan sistematika penulisan yang merupakan deskripsi atau gambaran secara singkat dari penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Yang terdiri dari 5 sub bab yaitu: sub bab pertama mengenai Tinjauan Umum Tentang Hibah, Sub bab kedua Tinjauan Umum Tentang Akta, sub bab ketiga Tinjauan Umum Tentang PPAT, sub bab keempat Tinjauan Umum Tentang Notaris, sub bab ke Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan hasil uraian dari penelitian tentang pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai :

1. Bagaimana proses pembatalan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT dalam perkara nomor: 1435/Pdt.G/2016/ PA SMG
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan akta hibah nomor 140/2010
3. Akibat hukum yang timbul dari putusan perkara nomor 1435/Pdt.G/2016/PA SMG

#### BAB IV PENUTUP

Merupakan penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban pokok permasalahan yang ada dan pendapat yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis. Serta saran-saran yang akan diberikan.